

Aben

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *23-02-2023*, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/689/HK.05/II/2023 tanggal 16 Februari 2023;

TELAH MEMANGGIL

Wahyu bin Aji Sunarwa, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Jalan Padat Karya Gunung Leutik RT 06 RW 04 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **15 Februari 2023** dalam perkara Cerai Gugat antara :

Desi alias Desi Ratnasari binti Darpan, sebagai Penggugat;
Melawan

Wahyu bin Aji Sunarwa, sebagai Tergugat;;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wahyu bin Aji Sunarwa**) terhadap Penggugat (**Desi alias Desi Ratnasari binti Darpan**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *Tergugat, kemudian relaas pemberitahuan Saya sampaikan melalui Kelurahan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

Jurusita Pengganti,

Wahyu

Taufik Ahmad SH

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Kel

stxh
lvv keva rt 06

